

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profit sharing akad mudharabah pada produk IMMADA dan mengetahui perspektif Fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah pada produk IMMADA di LKMS BTM Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan Sistem profit sharing pada produk IMMADA adalah tabungan berjangka dengan minimal jangka waktu yang ditentukan 5 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan setoran paling sedikit adalah Rp 25.000,- perbulan atau kelipatannya. Nisbah/bagi hasil produk IMMADA ini sudah diasumsikan oleh pihak BTM yaitu sebesar 1,1% per bulan atau 13,20% pertahun dari jumlah setoran perbulan perbandingan yang didapat antara nasabah dan BTM adalah 45:55, dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan langsung dibukukan ke dalam rekening nasabah. Dari Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, berdasarkan ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah pada poin d, e dan f maka sistem yang diberlakukan oleh LKMS BTM Banjarnegara belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang diberlakukan. Selain itu pada perhitungannya di anggap kurang sesuai dengan syariah.*

Kata Kunci : sistem *profit sharing*, fatwa DSN-MUI

## ABSTRACT

This study is aimed to analyze profit sharing of *mudharabah* contract on IMMADA product and to know the perspective of DSN-MUI fatwa against *mudharabah* contract on IMMADA product in LKMS BTM Banjarnegara. The results show that profit sharing system in IMMADA product is a term deposit with a minimum period of 5 years and maximum 25 years, with minimum deposit is Rp 25.000,- per month or its multiplier. The ratio of IMMADA product has been assumed by BTM at 1,1% per month or 13,20% per year from the amount of montly deposit. The ratio attained between customer and BTM is 45:55, calculated based on daily average balance and directly booked into custome account. From the fatwa of DSN-MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings, based on general provisions of savings based on *mudharabah* agreement on points d, e, and f. the system submitted by LKMS BTM Banjarnegara is not yet in accordance with the DSN-MUI fatwa. In addition, the calculation is considered less appropriate with sharia.

**Keywords:** profit sharing system, DSN-MUI fatwa